



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

SEBERAPA **BAHAYA**



JUDI ONLINE?

Sponsored by:  **Hotway's**

In partnership with:



Presented by
ALSA Financial Future



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

KATA SAMBUTAN



DIRECTOR ALSA LC UB (Rayhan Nurrahman Adiprawira)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan untuk kita semua.

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan perlindungan untuk kita semua.

Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya merupakan sebuah organisasi yang lahir pada 13 Oktober 1994. Selama 30 tahun terus bertumbuh dan berkembang menjadi wadah yang dapat memfasilitasi mahasiswa hukum untuk berproses. Dengan jumlah member aktif sebesar 700+ dan 111.000+ alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara konsisten, ALSA menjadi organisasi progresif yang mengutamakan empat pilar ALSA, dengan tujuan membentuk individu yang memiliki pemahaman internasional, tanggung jawab sosial, keterikatan tinggi terhadap akademik, serta kemampuan hukum yang kompetitif. Semua ini bertujuan agar manfaat ALSA dapat meluas dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

ALSA Financial Future 2025 dengan tema "*Be Financially Wise, Don't Gamble Your Future Away*". Dilandasi oleh maraknya perilaku judi *online* di era digital saat ini, kami sebagai generasi penerus bangsa tentu sangat resah terkait dengan hal ini. Pemuda sebagai kontributor dalam peradaban berbangsa dan bernegara di masa depan perlu memiliki landasan pola pikir yang kuat dan sehat, serta jauh dari perilaku negatif yang dimulai mengontrol emosi dan keuangan pribadi. Kami sangat berharap bisa berkolaborasi dengan Bapak/Ibu sekalian sebagai salah satu partner/sponsor utama yang menyukseskan program ini. Seiring dengan berjalannya visi kami pada tahun ini yaitu "*To foster the empowered growth of ALSA LC UB*". Dengan menekankan pada pemberdayaan pengembangan bukan hanya bagi member tetapi juga masyarakat sekitar. Kami percaya bahwa melalui *handbook* ini akan membawa manfaat yang besar bukan hanya bagi ALSA, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya para siswa di Kota Malang.

Dengan ini, saya Rayhan Nurrahman Adiprawira selaku Director ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya mempersembahkan Financial Handbook "*Be Financially Wise, Don't Gamble Your Future Away*". Semoga bagi bisa menambah wawasan dan awareness dari pembaca mengenai bahaya dari judi *online*.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Shanti-Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

**Together Will Be,
Connected As One,
ALSA, Always Be One!**



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, Always Be One!

KATA SAMBUTAN



PROJECT OFFICER

ALSA FINANCIAL FUTURE (Aileen Nakhwa Ahassa)

Assalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan untuk kita semua.

Halo, teman-teman!
Selamat datang di Financial Handbook ALSA Financial Future!

Kami sangat bangga bisa menghadirkan *handbook* ini untuk kalian para generasi muda yang sedang tumbuh di era digital, penuh tantangan sekaligus peluang.

ALSA Financial Future merupakan program kerja yang hadir sebagai wadah untuk mengangkat isu terkait dengan upaya preventif akibat maraknya permainan judi *online* akibat dari masifnya digitalisasi saat ini. Melalui program ini, kami berharap dapat memperkenalkan dan menggali lebih dalam pentingnya merencanakan keuangan sejak dini secara terstruktur dan bertanggung jawab.

Melalui tema "*Be Financially Wise, Don't Gamble Your Future Away*," kami ingin mengajak kalian untuk menjadi generasi yang cerdas secara finansial dan berani berkata tidak pada jebakan finansial seperti judi *online*. *Handbook* ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang cara mengatur keuangan sejak dini, tetapi juga mengajak kalian untuk lebih bijak dalam membuat keputusan karena masa depan kalian jauh lebih berharga daripada risiko sesaat.

Semoga *Handbook* ini dapat menjadi teman belajar yang ringan, seru, dan membuka wawasan kalian tentang betapa pentingnya mengelola uang secara sistematis dan dapat memberikan manfaat dan keuntungan yang optimal di masa depan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,
Shalom,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

***Together Will Be,
Connected As One,
ALSA, Always Be One!***



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

TENTANG ALSA

Asian Law Students' Association (ALSA) adalah organisasi non-politik, non-pemerintahan, dan non-profit yang bertujuan untuk menghubungkan mahasiswa hukum dari berbagai penjuru Asia. Sebagai organisasi yang mencakup 18 *National Chapter*, ALSA telah menjadi wadah yang ideal bagi mahasiswa di seluruh Asia sejak didirikan lebih dari 30 tahun yang lalu. Dengan banyaknya *National Chapter* yang bergabung dengan ALSA, organisasi ini telah menghubungkan sekitar 12.000 mahasiswa di seluruh Asia.





Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**



APA ITU JUDI *ONLINE*?

Pada tahun 2024, **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)** mengungkapkan bahwa terdapat total perputaran dana yang terkait dengan aktivitas perjudian *online* mencapai angka yang sangat besar, yakni **Rp359,8 triliun** dalam 209.572.573 kali transaksi. Dalam laporan tersebut, juga mengungkapkan bahwa terdapat 16.381.384 pemain judi *online* yang terlibat di tahun yang sama.

Yang lebih mengejutkan, ditemukan bahwa sebanyak 197.054 **anak-anak dan remaja** dibawah usia 20 tahun yang terlibat dalam perjudian *online*. Terutama remaja dengan rentang usia 17-19 tahun yang mendominasi praktik ini, dengan transaksi yang menembus **282 miliar** per Juli 2024. Kemudian, disusul dengan informasi yang menyebutkan bahwa adanya transaksi yang dilakukan oleh anak-anak berusia 11-15 tahun dengan total transaksi sebesar **7,9 miliar** dan sebanyak 1.160 anak yang berusia kurang dari 11 tahun melakukan 22 ribu transaksi yang berjumlah **3 miliar**.



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

MENGAPA KITA HARUS WASPADA?

Angka-angka yang disebutkan bukanlah angka yang kecil, pemerintah harus mengambil tindakan serius untuk menanggulangi masalah ini. Jika tidak ditanggulangi dengan baik, **masa depan anak-anak bangsa menjadi taruhannya.**

Judi adalah permainan dengan memakai uang maupun barang sebagai taruhan. Maka, **judi online** adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana uang atau barang berharga dipertaruhkan dalam berbagai bentuk permainan. **Permainan judi** adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Hal ini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.


Dalam **Pasal 45 UU ITE** dinyatakan secara tegas bahwa **akan diancam pidana penjara** maksimal 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah bagi setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian seperti yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2).





Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

RESIKO DAN DAMPAK JUDI ONLINE



Aspek Ekonomi

Dari **aspek ekonomi**, judi *online* mempengaruhi ketidakstabilan finansial individu. Banyak pemain judi *online* menggunakan uang yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan pokok, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi mereka terjebak dalam utang yang menumpuk, seperti melalui pinjaman *online* (pinjol) yang kemudian beresiko pada kebangkrutan pribadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari **Otoritas Jasa Keuangan** (OJK), pada tahun 2024 tercatat total pembiayaan pinjol sebesar **Rp62,17 triliun**. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan pinjol sebagai solusi pembiayaan cepat. Namun, peningkatan signifikan tersebut juga membawa sejumlah dampak negatif yang serius.

Aspek Psikologis

Dalam **aspek psikologis**, tidak jarang kita melihat berita banyaknya orang yang mengakhiri hidupnya yang ternyata dilatarbelakangi oleh terjerat utang dari perjudian *online*. Kecanduan judi *online* dapat menimbulkan risiko dalam berbagai masalah kesehatan mental, termasuk stres, kecemasan, dan depresi.



Aspek Sosial

Dalam **aspek sosial**, dampak judi *online* membawa berbagai risiko yang memengaruhi individu dan masyarakat. Salah satu risiko utama adalah pengucilan sosial. Individu yang terlibat dalam judi *online*, baik sebagai pemain maupun bandar, sering kali menghadapi stigma dan labelisasi negatif dari masyarakat.

Aspek Hukum

Dalam **aspek hukum**, terdapat beberapa aspek pemidaan bagi tiap individu yang melakukan judi *online* yang tercantum didalam beberapa undang-undang mengenai sanksi pidana bagi individu yang terlibat perjudian sebagai berikut:

Di dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)** juga terkandung beberapa pasal yang mengatur sanksi pidana yang akan dijatuhkan bagi pelaku judi online:

1. Pasal 426 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian." (Kategori VI: Rp2.000.000.000,00/dua miliar rupiah)
2. Pasal 427 KUHP yang berbunyi: "Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III " (Kategori III: Rp50.000.000,00/lima puluh juta rupiah).

Di dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkandung beberapa pasal yang mengatur mengenai judi online:

1. Dalam UU ITE, judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian."
2. Kemudian untuk sanksi dari perjudian online diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa judi online sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

KENALI PERTANDA KECANDUAN JUDI ONLINE

1

Frekuensi penggunaan yang semakin meningkat tanpa mengenal waktu dan tempat. Seperti halnya ketika seorang bermain judi *online* saat di kantor ataupun saat sedang melaksanakan pembelajaran di sekolah.

2

Obsesi untuk terus mengulangi pengalaman berjudi. Saat seorang memenangkan satu kali judi *online*, mereka akan terus menerus memainkan meskipun nantinya akan kalah berkali-kali.

3

Meningkatnya toleransi terhadap judi online. Pada lingkungan tertentu, judi *online* dianggap sebagai aktivitas biasa yang dilakukan untuk "mengisi waktu luang" atau "mencari keberuntungan," tanpa terlalu memedulikan aspek hukum atau dampak sosialnya.




Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

BAGAIMANA PENCEGAHANNYA?


- Diskominfo memberikan edukasi dan literasi pada tingkat daerah;
- Diskominfo dapat mensosialisasikan dampak hukum judi online melalui literasi;
- Penanganan insiden terkait promosi judi online (web defacement, spam komentar, penyisipan malware) di sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Malang (domain malangkota.go.id); dan
- Pendampingan aduan/laporan masyarakat terkait masalah judi online melalui (Komdigi) dan <https://csirt.malangkota.go.id/>.



- **Edukasi masyarakat** tentang risiko dan dampak judi online;
- Orang tua diharapkan aktif **mengawasi aktivitas digital anak** dan memberi pemahaman soal larangan judi menurut agama dan hukum;
- Masyarakat dapat **menggunakan aplikasi pengendalian diri** untuk memblokir akses ke situs judi; dan
- **Dukungan sosial** melalui konseling atau rehabilitasi bagi individu yang sudah terjerat judi *online*.



- Memperkuat kesadaran diri dan prinsip;
- Melatih pengendalian diri dan melakukan kegiatan positif yang bermanfaat;
- Mengenali penyebab yang menjadi pemicu kegiatan negatif seperti judi online; dan
- Menetapkan tujuan finansial agar dapat mengelola keuangan dengan baik.





TIPS PENGELOLAAN UANG YANG EFEKTIF

1

Menyusun Anggaran Sesuai Prioritas

Dengan menyusun anggaran sesuai prioritas, dapat menentukan aspek apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan serta berguna agar tidak mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan.

Menerapkan Metode *Budgeting* yang Tepat


Terapkan metode *budgeting* yang sesuai dengan kebutuhan, seperti 50/30/20, *Zero-Based Budgeting*, atau *Envelope System*. Metode *budgeting* bertujuan untuk mengontrol arus keuangan dan memastikan ada dana yang dialokasikan dengan tepat.

2

3

Belajar Menabung

Dengan menabung, secara tidak langsung menyisihkan uang yang dimiliki untuk kebutuhan di masa depan yang sifatnya terencana maupun tidak terencana.





4

Hindari Utang

Utang merupakan salah satu hambatan besar untuk mengelola keuangan dengan baik, sehingga perlu menghindari utang agar dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya dikeluarkan untuk membayar utang untuk hal yang bermanfaat di masa depan.

Edukasi dan Literasi Keuangan

Dengan meningkatkan pengetahuan tentang keuangan pribadi melalui buku, seminar, atau media daring, dapat membantu memahami tata cara pengelolaan keuangan yang baik.

5



STRATEGI INDIVIDU UNTUK MENGHINDARI PERILAKU KOMSUMTIF DAN JEBAKAN JUDI *ONLINE*

1. Membangun Kesadaran Diri (Self-Awareness) Finansial

Penting untuk memahami kondisi keuangan pribadi secara jujur dengan mengetahui sumber penghasilan dan pengeluaran tetap, mencatat setiap transaksi harian untuk mengawasi perilaku konsumtif, serta menyadari godaan gaya hidup yang muncul dari media sosial dan lingkungan sekitar.

2. Menetapkan Tujuan Keuangan Jangka Pendek dan Panjang

Dengan memiliki target keuangan yang jelas, seperti menabung untuk pendidikan, investasi kecil, atau dana darurat, seseorang akan lebih termotivasi untuk tidak menggunakan uang secara impulsif.

3. Menerapkan Prinsip *Delayed Gratification*

Belajar menunda kepuasan sesaat demi hasil yang lebih baik di masa depan adalah kunci untuk menghindari jebakan judi online yang menawarkan ilusi uang cepat. Strategi ini dapat diwujudkan dengan cara menunda pembelian barang yang tidak terlalu penting dan memberi jeda waktu sebelum memutuskan belanja besar.

4. Mengelola Emosi dalam Pengambilan Keputusan Keuangan

Perilaku impulsif seringkali dipicu oleh kondisi emosional seperti stress, bosan, atau tekanan sosial. Strategi personal yang dapat diterapkan antara lain:

- Meditasi atau teknik pernapasan sebelum melakukan pembelian daring;
- Berbagi cerita dengan orang terdekat saat merasa tertekan secara keuangan; dan
- Menghindari penggunaan uang sebagai pelarian emosional.



5. Membatasi Paparan terhadap Iklan dan Aplikasi Pemicu

Berbagai *platform* digital sering kali menampilkan iklan permainan daring atau layanan pinjaman cepat. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan ekstensi *browser* atau aplikasi pengontrol konten, menonaktifkan notifikasi dari aplikasi belanja atau pinjaman daring, serta mengkurasi media sosial agar tidak memunculkan konten gaya hidup konsumtif.

6. Membentuk Kebiasaan Finansial Positif

Membiasakan mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran, memberi reward non-material untuk diri sendiri atas pencapaian finansial, serta bergabung dalam komunitas atau kelompok diskusi keuangan sehat.

7. Memanfaatkan Sarana Konseling atau Pendampingan

Bantuan yang dapat digunakan jika sudah merasa sulit mengendalikan perilaku konsumtif:

- Mengakses layanan konseling keuangan;
- Konsultasi dengan mentor atau tokoh yang dapat dipercaya; dan
- Mengikuti pelatihan Balai Diklat Keuangan atau seminar literasi keuangan.





KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, judi online memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, baik secara ekonomi, hukum, psikologis, maupun sosial. Banyak orang terjerat utang, stres, bahkan sampai bunuh diri.

Meski hukum sudah mengatur sanksi tegas, penegakan hukum masih perlu ditingkatkan. Pencegahan pun harus dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah, orang tua, sekolah, maupun masyarakat. Edukasi, pengawasan anak, pemblokiran situs judi, serta pembelajaran tentang cara mengelola uang dengan baik sangat penting agar masyarakat, terutama anak muda, tidak terjerumus ke dalam perjudian online. Diperlukan juga strategi individu sebagai bentuk pencegahan atas perilaku konsumtif.

Dengan menerapkan strategi ini, generasi muda tidak hanya dapat menghindari jebakan judi online, tetapi juga membentuk fondasi keuangan yang kuat, sehat, dan berkelanjutan.



Together Will Be, Connected as One,
ALSA, **Always Be One!**

TOGETHER WILL BE,
CONNECTED AS ONE,
ALSA, ALWAYS BE ONE!

